



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Sekretariat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0531) 32796, Fax (0531) 33074, Kode Pos 74322
Email : bkpsdm@kotimkab.go.id, seleksi.pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com
Website : <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 00916 /BKPSDM-PPI/XII/2022

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 Nomor : 43833/R-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 merupakan hasil olah data yang dilakukan oleh BKN selaku Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran I pengumuman ini;
2. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan Berperingkat Terbaik sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebagaimana terlampir pada Lampiran II pengumuman ini;
3. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - a. Kode P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - b. Kode L : Peserta Lulus;
 - c. Kode L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
 - d. Kode TL : Peserta Tidak Lulus;
 - e. Kode TMS : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
 - f. Kode TH : Peserta Tidak Hadir;
 - g. Kode A : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai;

- h. Kode B : Pelamar yang melamar pada Fasilitas Kesehatan yang lokasinya terpencil atau Sangat Terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai;
 - i. Kode C : Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus menerus selama 3 tahun pada unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai;
 - j. Kode D : Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai;
 - k. Kode E : Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai;
 - l. Kode APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri.
4. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan formasi tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman;
 5. Sesuai dengan peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, peserta pada angka 2 tersebut di atas berhak mengikuti pemberkasan untuk diangkat menjadi Calon PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
 6. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 wajib untuk segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan/mengunggah kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **07 s/d 31 Januari 2023**. Apabila terdapat perubahan jadwal pemberkasan akan disampaikan melalui laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>. Jika terdapat perbedaan data (seperti kesalahan penulisan nama, dll) agar diperbaiki dengan data yang benar pada saat mengisi DRH;
 7. **Dokumen pemberkasan yang diunggah** sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut di atas adalah **hasil scan dokumen asli** sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru berlatar belakang berwarna merah, menggunakan kemeja berwarna putih dan berdasi dengan (bukan swafoto), bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam;
 - b. Surat lamaran yang dibuat dengan menggunakan kertas folio bergaris, ditulis dan ditandatangani tangan dengan tinta hitam, dengan menggunakan meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - c. Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai Rp. 10.000, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat yang masih Berlaku;
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS/Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah. Untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani disertai dengan pemeriksaan laboratorium hasil medical check up sedangkan untuk Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;

- g. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dan Hasil Tes/Laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah);
- h. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pemberkasan, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
- i. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai Rp. 10.000,- sesuai format sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Pengumuman ini;
- j. SK Pengangkatan (minimal akumulasi masa kerja 2 tahun 0 bulan) dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, sesuai dengan format pada lampiran V (Dokumen asli di scan menjadi 1 (satu) file).
- k. Bagi peserta yang mendapatkan tambahan nilai Kompetensi Teknis dengan kode C, D, E, ataupun gabungan agar melampirkan :
 - 1) Kode C, berupa Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini, bagi Kode C sesuai dengan format pada lampiran VI;
 - 2) Kode D, berupa Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini, sesuai dengan format pada lampiran VII.
 - 3) Kode E, berupa SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat;
 - 4) Kode gabungan (sesuai kode keterangan penambahan nilai teknis).
- 8. Surat Keterangan pada **angka 7 huruf e, huruf f, dan huruf g** disebutkan untuk keperluan : **“Persyaratan pengangkatan sebagai CPPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2022”**, dengan mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan.
- 9. Semua berkas yang diunggah sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas **discan menggunakan Scanner dengan kualitas jelas/tidak buram dan dapat terbaca dengan baik dalam format PDF**, kecuali pas photo. Apabila hasil unggahan tidak jelas/buram dan tidak terbaca maka status berkas lamaran akan dinyatakan berkas tidak lengkap (BTL), dan yang bersangkutan tidak dapat diusulkan Nomor Induk PPPK-nya.
- 10. Berkas lamaran yang berstatus **“BTL”** sebagaimana tersebut pada angka 9 di atas, apabila **tidak dilengkapi** hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 6 maka **peserta dapat dianggap mengundurkan diri dan WAJIB** membuat **Surat Pengunduran Diri** yang diketik dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII pengumuman ini;
- 11. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak mengisi **Daftar Riwayat Hidup** dan **tidak menyampaikan/mengunggah kelengkapan berkas** secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 6 maka **peserta dianggap mengundurkan diri dan WAJIB** membuat **Surat Pengunduran Diri** yang diketik dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII pengumuman ini;

12. Hanya peserta seleksi yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja.
13. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk I (satu) periode berikutnya.
14. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil seleksi, diketahui **terdapat data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar dengan persyaratan** dalam pengumuman penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022, **Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan peserta;**
15. **Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman** menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
16. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Sampit, **29** Desember 2022

Ketua

Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan
Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2022,



DESUFAJURRAHMAN, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19640820 199203 1 008